

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi dalam kondisi saat ini sangat mendorong berlangsungnya globalisasi dunia dengan cepat dan dinamis. Kedinamisan tersebut dapat membawa perubahan bagi Masyarakat terutama bidang komunikasi, bidang ekonomi, politik dan budaya dalam mempererat tali silaturahmi antar sesama, namun itu semua tidaklah semua kemajuan teknologi yang saat ini akan membawa perubahan yang positif.

Kemajuan teknologi dapat digunakan terhadap kemoderatan, bahkan kemajuan teknologi dapat dengan mudahnya mengadu domba bangsa Agama suku RAS. Hal ini semua dapat kita ketahui bahwa kemudahan gaya berkomunikasi saat ini banyak sebagian warga Masyarakat yang masih belum mempunyai kesiapan secara psikis maupun pengetahuan. Sehingga dapat diadu domba oleh orang yang dapat menguasai teknologi tersebut.

Baru-baru ini kita sering diadu domba oleh oknum yang menguasai beberapa Media online itu semua tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang terkini. Suatu hal yang sangat penting kita pahami bersama banyaknya penyebaran berita bohong (Hoax) yang seharusnya bisa memberi informasi positif dalam konteks jurnalis dapat memberi pencerahan terhadap warga Masyarakat Indonesia. Tetapi maraknya kejadian yang sehari-hari saat ini penyebaran berita hoax yang dapat memicu perpecahan antar umat. Kepolisian Republik Indonesia juga

memberi peringatan terhadap masyarakat agar tidak menyebar berita hoax¹ karena pihaknya akan menjerat sesuai ketentuan Undang-Undang warga Negara Indonesia. Pada dasarnya, media yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penyebaran berita ini sebagai media yang mempunyai legalitas hukum tentu ada dasar yang harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tentunya penyebar berita hoax saat ini perlu adanya tinjauan hukum yang secara normative. Berdasarkan pernyataan Polri di beberapa media Masyarakat saat ini di himbau akan menggunakan media dengan baik dan tidak di salah gunakan. Sebab hal ini penyebaran berita bohong dapat menjerat di media social atau internet dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi Elektronik. Suatu ketentuan dalam pasal tersebut pada ayat (1) mengatur setiap orang di larang menyebarkan berita bohong.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik,”demikian ketentuan ayat 1 Pasal 28 Undang-Undang ITE.

Dalam ayat kedua pasal tersebut, juga terdapat ketentuan larangan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian.

Pers maupun Wartawan yang seharusnya memberikan informasi yang profesional di dalam menjalankan fungsinya tidak dapat terlepas dari segala tindak

¹ M.viva.co.id/berita/saintek/pernyataan-Kepolisian-Republik-Indonesia/ancam-pidana-bagi-penyebar-berita-hoax. (diakses tanggal 23 maret 2017 jam 19.00)

penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek-subjek dari pers tersebut baik masyarakat, pihak pers (wartawan, media-media, dewan pers, dll), bahkan pemerintah. Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yakni, pertama adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Pelanggaran di dalam bidang pers tentunya melanggar adanya suatu norma hukum yang berlaku di Masyarakat, suatu contoh kasus pada tahun 1990 wartawan Berita Buana, Abdul Wahid, dipidana satu tahun penjara karena dituduh menyiarkan kabar bohong. Kasus ini menyangkut berita yang dimuat dalam harian tersebut tanggal 14 Oktober 1988, yang berjudul “Banyak Makanan yang Dihasilkan Ternyata Mengandung lemak Babi”.

Dari kasus tersebut Abdul Wahid sebagai salah satu unsur di dalam pers yakni wartawan, melakukan pelanggaran pada norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, norma hukum yang di maksud yaitu dengan mempersalahgunakan fungsi dari pers tersebut, dan dianggap berita yang ia buat menimbulkan keonaran di dalam kalangan masyarakat. Tindakan yang ia lakukan termasuk kedalam tindak pidana pers dengan melihat dari perbuatan yang ia lakukan yang menimbulkan akibat hukum di dalam masyarakat. Perbuatan Abdul Wahid tersebut diganjar dengan ketentuan Pidana Pers berdasarkan UU No.1 Tahun 1946, khususnya pada Pasal 14 ayat(2) yang mengatakan;²

”Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat

² Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Penyiaran

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun,”

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana penyebar berita bohong ini di dalam KUHP dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pers dan bagaimana pertanggungjawaban pidana di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1060/K/Pid/2008. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan dengan kepustakaan. Selama ini sudah dikenal dua sistem pertanggungjawaban pidana pers yang menonjol, masing-masing menurut sistem *deelneming* atau penyertaan dan sistem waterfall atau air terjun. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam tindak pidana pers, maka yang dimaksud pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini yaitu KUHP dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang harus di atasi oleh pihak yang berwajib (Kepolisian) dalam konteks penyebar berita bohong yang selama ini dapat mersahkan terhadap masyarakat hingga ujaran kebencian pun dapat mengggaggu stabilitas birokrasi di negara Indonesia. Adanya apenyebar berita hoax di media sosial yang tidak dapat di bendung di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya media yang tidak berbadan hukum melakukan wawancara terhadap beberapa mumentum yang yang ramai di perbincangkan dan

kebenaranya tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak media atau yang mempunyai perusahaan media terasebut;

2. Keberadaan akun palsu media sosial yang di gunakan oleh pihak individu maupun secara kelompok yang tujuanya hanya dapat berita sementara keberadaan berita itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan;
3. Pembagian informasi yang sumbernya tidak ada dalam penyebaran dari teman ke teman;
4. Adanya mumetum isu politik yang di hadapkan dengan politik untuk memunculkan isu SARA;
5. Adanya modus untuk menarik uang dalam melakukan demonstrasi untuk sebuah kepentingan kelompok untuk memenangkan salah satu calon pengalihan isu sara dalam konteks di kalangan secara kelembagaan.

Semua ini telah di sampaikan di beberapa tempat bahwa berita hoax itu dapat memicu perpecahan antar ummat yang beragama berbangsa dan bernegara. Hal ini jelas tindak pidana akibat dari penyebar berita hoax akan ada ancaman yang serius³ dari pihak kepoolisan. Kepala biro penerangan Masyarakat di markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Rikwanto melalui pesan pendek kepada wartawan minggu 20 November 2016. Bahwa pelaku penyebar berita hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang informasi dan transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, baik yang mendistribusikan di media sosial seperti akun Facebook (*Memforward*) sehingga membuat viral di

³ Jumpa pers, tanggal 22 Maret jam 15:30 Wib Pernyataan Kabag Ops Polres Bangkalan Kompo Agus Setyono, penyebaran Berita Hoax tentang Penculikan Anak Jangan Terprovokasi. Serta Main hakim Sendiri

kalangan masyarakat baik masyarakat yang tidak mampu menganalisa berita tersebut di situ akan terjadi saling hujat menghujat antar sesama umat berbangsa dan bernegara.

Tentu dalam hal ini salah satu faktor terjadinya penyebaran berita hoax ini Ketidaksiapannya masyarakat dalam mengonsumsi isu terutama isu sara. Sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak yang ingin dapat keuntungan dari penyebaran berita hoax. Dan Masyarakat pun memang tidak menelaah maksud dan tujuan adanya penyebaran berita hoax tersebut, dan ini merupakan fenomena yang baru bagi tatanan dunia media yang sumbernya penyebaran tersebut masih simpang siur di karenakan media yang menyebarkan berita bohong itu kadang kala tidak mempunyai legalitas hukum.

Oleh karenanya masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya penyebaran berita hoax yang bersifat mengadu domba seperti yang disampaikan oleh Kabag Ops Polres Bangkalan pada tanggal 22 maret tahun 2017 pukul 15:30 di SPKT Polre Bangkalan bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri adanya penculikan anak bahwa itu semua tidak benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa Hoax jenis berita yang dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu upaya mencari pemecahan yang lebih dalam terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Untuk mengetahui kajian dalam memandang faktor-faktor adanya konflik di masyarakat baik dalam segi politik maupun isu SARA dalam kasus penyebaran berita bohong yang terdapat dalam penyampaian informasi,
2. Untuk mengetahui adanya konflik yang bersifat mementum dalam artian kontestasi politik yang di benturkan dengan agama dan golongan (organisasi masyarakat) yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan kemajuan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah penyebaran berita bohong yang saat ini selalu di perbincangkan di kalangan masyarakat, dan tentu adanya media yang tidak berbadan hukum. Di dalam tata hukum Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan media yang seharusnya menjadi penyambung suara rakyat sehingga dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu hukum.

1.4 Kegunaan

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait seperti jurnalis dalam memahami penganiayaan terhadap jurnalis serta perlindungan terhadap jurnalis dari bentuk penganiayaan yang diakibatkan dari kurangnya memahami standar penerapan kode etik jurnalistik. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas termasuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan perkara penganiayaan terhadap jurnalis.

1.5 Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang dilakukan secara deskriptif yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Khususnya menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis serta penyebab dan penanganan kasus tersebut oleh dewan pers.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (1)

hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan pereundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil penelitian.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari Data Sekunder yaitu data ini diperoleh melalui studi dokumen dan perpustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan dan media yang berbadan hukum.

1.5.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.